



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. [info@dpmpptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmpptsp.inhukab.go.id) Website. [dpmpptsp.inhukab.go.id](http://dpmpptsp.inhukab.go.id)

RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
Nomor :09/DPMPPTSP/IOSS-IZIN/X/2021

Membaca : Surat Permohonan LEMBAGA PAUD AN NUR tanggal 23 Maret 2021 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;  
7. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;  
8. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor 420/Disdikbud-PPAUD&PNF/X/2021/88 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum : LEMBAGA PAUD AN NUR  
Nama Sekolah : PAUD AN NUR  
Nama Penanggung Jawab : UMUL KHOIRIYAH  
Tingkat Satuan Pendidikan : PAUD  
Alamat Sekolah : Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RENGAT  
PADA TANGGAL : 19 Oktober 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

MULYADI S. Soa  
Pembina  
NIP. 19760519 199903 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.